

Kedudukan Hukum Harta Bersama Setelah Dinyatakan Pailit Akibat Tindakan *Actio Pauliana* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Raden Ayu Farah Diva Adiputri, Parulian Paidi Aritonang

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Correspondence: farahdivaap@gmail.com, parulian.aritonang@ui.ac.id

Abstrak. *Actio pauliana* merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk membatalkan tindakan perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditor dalam proses kepailitan. Salah satu bentuk perbuatan debitur yang menghambat pemenuhan hak terhadap kreditor terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh istri debitur pailit dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan hak tanggungan sebagai pelunasan utangnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kedudukan harta bersama setelah dinyatakan pailit akibat tindakan *actio pauliana*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama setelah dinyatakan pailit akibat tindakan *actio pauliana* serta bagaimana penerapan *actio pauliana* sebagaimana dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *actio pauliana* merupakan langkah yang tepat untuk membatalkan pengalihan harta yang tidak sah menurut undang-undang, yang kemudian di kembalikan ke dalam boedel pailit guna memastikan pemenuhan hak kreditor secara adil, karena obyek yang menjadi transaksi wajib dikembalikan kepada kurator untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu, kedudukan harta bersama akibat tindakan *actio pauliana* wajib ditanggung oleh suami dan istri selama masih terikat dalam perkawinan karena selama masih terikat dalam perkawinan, suami istri masih memiliki tanggung jawab bersama dalam melakukan pembayaran.

Kata Kunci: Actio, Pauliana, Harta, Bersama, Pailit.

Abstract. *Actio pauliana* is a legal remedy provided by law to annul the actions of a debtor that may harm creditors in the process of bankruptcy. One form of debtor actions that obstruct the fulfillment of creditors' rights is found in the Supreme Court Decision No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, which involves an unlawful act committed by the wife a mortgage to settle her debt. Based on this issue, the author conducts research to determine the legal position of joint assets after being declared bankrupt due to *actio pauliana*. The purpose of this research is to understand the legal standing of joint assets after bankruptcy is declared due to *actio pauliana* and how bankruptcy law resolves joint assets issues as reflected in the decision under study. The research findings show that the *actio pauliana* action is the appropriate step to annul the unlawful transfer of property under the law, which is then returned to the bankruptcy estate to ensure the fair fulfillment of creditors' rights. The property involved in the transaction must be returned to the trustee for the management and settlement of the bankruptcy estate. Additionally, the legal status of joint assets resulting from *actio pauliana* must be borne by both the husband and wife as long as they remain married, because during the marriage, both spouses share the responsibility for the payment obligations.

Keywords: Actio, Pauliana, Joint, Assets, Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Secara Bahasa, kepailitan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan istilah “pailit” atau kebangkrutan. Kebangkrutan (pailit) merupakan salah satu isu hukum yang krusial, terutama terkait dengan perlindungan hak kreditor dan debitur.¹ Ketika seorang debitur dinyatakan pailit, seluruh aset yang dimiliki debitur akan dimasukkan ke dalam boedel pailit, hal ini bertujuan untuk melunasi seluruh utang kepada kreditor. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat debitur yang melakukan tindakan tertentu sebelum dinyatakan pailit sehingga merugikan kreditor. Salah satu tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum adalah pengalihan harta debitur kepada pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, konsep *actio pauliana* muncul sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak kreditor.

¹ Monika Yuniartha, “Eksistensi Harta Bersama dalam Harta Pailit terkait dengan Tindakan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Kurator”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020) : 81.

Actio Pauliana adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, namun sifatnya tidak wajib, hal ini dilakukan apabila kreditor merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan maka kreditor berhak mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum pailit, yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Permohonan pembatalan tersebut diajukan sebagai bagian dari proses penyelesaian harta pailit, dengan tujuan untuk menambah jumlah harta pailit agar kreditor dapat menerima pembayaran yang lebih maksimal sesuai dengan nominal terutang.² Salah satu unsur penting yang menjadi acuan dalam pengaturan *actio Pauliana* adalah pada pasal 1341 KUHPerdara yaitu adanya unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian adanya atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut “UU KPKPU”) menyampaikan bahwa *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan oleh kurator atas persetujuan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga, hal ini sebagaimana yang tertuang pada Pasal 41 hingga Pasal 47 UU KPKPU. Eksekusi putusan *actio pauliana* adalah tindakan secara memaksa yang dilakukan pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi *actio pauliana* dilakukan sebagai langkah terakhir apabila pihak yang kalah tidak mau atau tidak secara sukarela mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun perkara *actio pauliana* diputuskan di Pengadilan Niaga, namun benda yang dibatalkan tersebut dapat dilakukan eksekusi.

Dalam kepailitan, tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang eksekusi *actio pauliana*, oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU KPKPU, prosedur hukum yang digunakan untuk menangani perkara *actio pauliana* sama dengan prosedur hukum secara perdata yang berlaku untuk permohonan pernyataan pailit, termasuk terkait dengan batas waktu penyelesaiannya. Pada perkara *actio pauliana* dalam kepailitan, eksekusi putusan Pengadilan Niaga dilakukan langsung oleh kurator, karena tindakan hukum yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga menjadi bagian dari harta kekayaan pailit debitor. Dengan demikian hukum kepailitan berlaku setelah adanya putusan Pengadilan Niaga. Meskipun ada aturan hukum lainnya, hukum kepailitan tetap berlaku untuk tindak lanjut perkara tersebut. Oleh karenanya, ketentuan hukum acara perdata tidak diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi pada perkara *actio pauliana* dalam konteks kepailitan.

Kepailitan terjadi akibat ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditor. Kewajiban debitor tersebut muncul dari suatu perikatan yang dibuat dan disepakati oleh debitor dan kreditor. Perikatan ini merupakan kesepakatan untuk pemberian kredit atau pembiayaan dari kreditor kepada debitor dalam bentuk perjanjian utang piutang. Dalam hal ini, kreditor memberi pinjaman, sementara debitor sebagai penerima pinjaman yang akan digunakan untuk menjalankan usaha debitor atau keperluan pribadinya.³ Tindakan kepailitan merupakan penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan atau harta debitor yang telah dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Setelah debitor dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU yang menyampaikan bahwa terdapat potensi hukum yang timbul, terutama pada kehilangannya kewenangan debitor pailit (*onbevoegd*) dan dianggap tidak mampu (*onbekwaam*) untuk mengurus serta mengendalikan hartanya sendiri. Oleh karenanya, kedudukan hukum atas harta debitor pailit yang menjadi obyek sita (boedel pailit), pengelolaan dan penguasaan terhadap harta tersebut kemudian beralih kepada kurator.

Meskipun seorang debitor dinyatakan pailit, hal tersebut tidak berarti debitor kehilangan kapasitas hukum perdata (*volkomen handelingsvoegheid*). Debitor pailit tetap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, seperti mengajukan perceraian atau menikah, dan melalui perkawinanlah akan timbul suatu akibat hukum terhadap berbagai hal, salah satunya adalah mengenai harta benda suami istri yang digolongkan sebagai harta bersama.⁴ Sehingga, setiap tindakan yang dilakukan terkait harta bersama wajib dilakukan oleh suami dan istri secara bersama, dan apabila hanya

² A. Aryadi I Gusti Ngurah Dharma “*Actio Pauliana* sebagai Jaminan Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan,” *Kertha Negara*, Vol. 7, No. 12, (2019) : 38.

³ A. Kristanto dan L. Tedjosaputro, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama yang dijaminan Tanpa Persetujuan Suami”, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 01, (2020) : 116.

⁴ *Ibid*, hlm 82.

salah satu pihak yang bertindak, maka tindakan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Dalam perkawinan, hubungan hukum antara suami dan istri akan menimbulkan suatu akibat hukum termasuk kepada harta benda yang dimiliki karena harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama, kecuali harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan, maka harta tersebut dikenal sebagai harta bawaan.⁵ Harta bersama suami istri dalam perkawinan diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, hukum mengakui adanya harta bersama antara suami dan istri, kecuali apabila terdapat ketentuan berbeda dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, harta bersama tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah tanpa kesepakatan bersama antara suami dan istri.⁶

Namun berdasarkan fakta empiris, masih terdapat permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan kepailitan, salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 mengenai adanya debitor pailit yang terikat dalam perkawinan. Pihak tersebut adalah Dayu Handoko sebagai debitor (selanjutnya disebut “DH”) dan RSW sebagai istri dari debitor pailit (selanjutnya disebut “RSW”), selama pernikahan keduanya telah melakukan pembelian beberapa bidang tanah yang berada di beberapa kawasan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan potensi dinamika hukum dalam kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas rumusan masalah terkait bagaimana Kedudukan hukum harta bersama setelah dinyatakan pailit akibat tindakan *actio pauliana* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 serta bagaimana penerapan *actio pauliana* sebagaimana dalam putusan yang diteliti.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum yang bersifat doktrinal. Penelitian hukum doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini menggunakan metode doktrinal karena berfokus pada kebijakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui metode penelitian doktrinal, permasalahan mengenai kedudukan hukum harta bersama setelah dinyatakan pailit akibat Tindakan *actio pauliana* akan diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk mempersiapkan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama 3 bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini tentang kedudukan hukum harta bersama setelah dinyatakan pailit akibat tindakan *actio pauliana*.

4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Oleh karena itu, jenis data dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data utama untuk menganalisis kasus yang diangkat. Adapun data sekunder yang akan digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁵ Cendikia Aurelie Maharani, “Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas,” *Jurnal Notaire*, Vol 4, No. 2, (2021) : 52.

⁶ *Ibid*, hlm 28.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari publikasi-publikasi tentang hukum namun bukan merupakan dokumen yang resmi, seperti literatur ilmiah, buku, kamus hukum, jurnal hukum yang digunakan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁹ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, tesis, serta bahan dari sumber internet.
 - c. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan hukum ini berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan mencari bahan-bahan hukum tersebut di Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PDRH FH UI), Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (*Crystal of Knowledge*), serta melalui penelusuran pada media internet.
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Untuk membatasi dan memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, maka yang dimaksud dengan:
- a. Kepailitan
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana dalam UU KPKPU.
 - b. Kreditor
Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
 - c. Debitor
Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
 - d. Kurator
Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU.
 - e. Hakim pengawas
Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - f. *Actio Pauliana*
Actio pauliana adalah upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.
 - g. *Boedel pailit*
Boedel pailit adalah harta kekayaan milik individu atau badan yang mengalami pailit atau kebangkrutan dan sudah dinyatakan oleh hukum.
7. Tempat
Tempat menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum sehingga dapat dikaji dan dilakukan penelitian. Dalam hal ini tempat terjadinya action pauliana tersebut di Pengadilan Niaga.
8. Teknik Analisis

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 95.

¹⁰ Romy Hanitijo Soemitio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 4.

Metode analisis data yang akan digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dimana metode ini bertujuan untuk mendalami suatu makna dibalik realitas, tindakan, atau data yang didapatkan atau diteliti merupakan obyek penelitian yang utuh.¹¹ Melalui metode analisis data kualitatif, penelitian ini berupaya untuk mendalami pokok permasalahan dengan cara menganalisis data-data serta wawancara yang telah diperoleh dan dipelajari secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL

Kasus Posisi

Perkara ini bermula ketika DH yang merupakan debitor pailit dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg pada 12 Oktober 2011, yang kemudian diperkuat kembali oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 807 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 24 Januari 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208/PK/Pdt.Sus/2012 pada 28 Januari 2013. Setelah dinyatakan pailit, DH menikah dengan RSW, selama masa perkawinan, RSW telah membeli beberapa bidang tanah yang tercatat sebagai objek sengketa. Pembelian tanah tersebut terjadi dalam masa perkawinan DH dan RSW, sehingga atas kejadian tersebut RSW diduga menggunakan harta milik DH yang telah dinyatakan pailit. Kurator berpendapat bahwa dana tersebut merupakan bagian dari harta pailit yang sengaja disembunyikan atau disimpan oleh DH. Beberapa bidang tanah yang dibeli dan atas nama RSW, yang juga merupakan istri dari DH diuga menyembunyikan kepemilikan harta pailit, berdasarkan hal tersebut, kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* ke Pengadilan Niaga Semarang.

Gugatan *actio pauliana* yang diajukan di atas telah diputus pada Pengadilan Niaga Semarang dengan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg.Jo.Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 November 2018, yang pada prinsipnya mengandung amar putusan untuk menolak seluruh gugatan penggugat. Penolakan ini berdasarkan pada sejumlah pertimbangan yang diajukan oleh hakim, yang mencakup fakta yang terungkap dalam persidangan serta keterangan saksi yang dipanggil untuk memberikan kesaksian. Berikut adalah beberapa fakta yang ditemukan selama persidangan, selama proses persidangan di tingkat pertama. Adapun selama proses persidangan di tingkat pertama, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa RSW memang merupakan istri dari debitor pailit yang bernama DH, pada saat pernikahan, RSW mengetahui bahwa DH dalam keadaan pailit;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan DH, RSW adalah seseorang pengusaha yang bergerak di bidang jual beli barang antik, memiliki restoran, usaha makanan, serta penyewaan perlengkapan pernikahan. Oleh karena itu, hal yang mengejutkan adalah bahwa asset yang dimiliki oleh tergugat tidak termasuk dalam asset milik DH;
3. Bahwa seluruh tanah yang dibeli oleh tergugat tidak ada kaitannya dengan debitor pailit, DH karena setelah menikah, DH merantau ke pulau Batam untuk bekerja dan sudah tidak memiliki asset;
4. Bahwa asset yang dimiliki oleh RSW tidak termasuk dalam harta bersama karena sebelumnya baik RSW maupun DH telah menandatangani perjanjian pranikah pada tanggal 27 Mei 2012, sehingga tanggung jawab debitor pailit, DH tidak dapat dibebankan kepada RSW meskipun RSW adalah istri DH;
5. Bahwa beberapa bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli oleh RSW dengan menggunakan tabungannya, tanpa sepengetahuan debitor yang sedang dinyatakan pailit, yaitu DH;
6. Bahwa seluruh asset yang milik debitor pailit, DH bersama istri yang pertama, Yuliana Ana Surva sudah dikuasai oleh penggugat yang dalam hal ini bertindak sebagai curator. Asset tersebut juga telah dilelang pada awal tahun 2017, termasuk di antaranya sebuah rumah di Solo yang terjual dengan harga Rp. 20.100.000.000 (dua puluh miliar seratus juta Rupiah);
7. Bahwa keterangan saksi dari RSW, yakni MM dan KSN mengonfirmasi bahwa RSW telah memiliki beberapa usaha sejak tahun 2010, dan usaha tersebut masih beroperasi serta dikelola oleh adik RSW;
8. Bahwa penggugat beserta saksi yang dihadirkan, yaitu TS, YD, dan AS, tidak berhasil membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari debitor

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 67.

pailit, DH.

Berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam *actio pauliana* tidak terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan *actio pauliana* tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Setelah gugatan di Tingkat pertama ditolak, curator mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2018 dengan permohonan untuk mengabulkan gugatan penggugatan untuk seluruhnya, menetapkan bahwa beberapa bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa merupakan harta pailit yang wajib dimasukkan ke dalam boedel pailit perkara nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg, menghukum turut tergugat untuk melakukan pencatatan dalam sertifikat masing-masing tanah yang tercantum dalam ojek sengketa sebagai bagian dari boedel pailit, yang dilarang untuk dialihkan oleh siapa pun tanpa persetujuan tau sepengetahuan penggugat serta menghukum turut tergugat untuk menyerahkan SHM yang telah disebutkan sebagaimana objek sengketa.

Berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 21 November 2018, bersama dengan memori kasasi yang diterima di Pengadilan Niaga Semarang, serta kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Desember 2018. Setelah mengacu pada Keputusan pengadilan Tingkat pertama, pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang memberikan pertimbangan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa termohon kasasi dalam kontra memori kasasi mengakui bahwa 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dibeli oleh termohon kasasi menggunakan uang yang diterima dari debitor pailit, DH. Sehingga tanah-tanah tersebut merupakan bagian dari harta pailit DH. Oleh karena itu, dengan dasar yang kuat, termohon kasasi dijatuhi hukuman untuk menyerahkan objek sengketa kepada pemohon kasasi untuk dapat dijual untuk memenuhi kewajiban debitor pailit, DH kepada para kreditornya.

Sehingga permohonan kasasi tersebut menghasilkan putusan dengan Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tertanggal 12 Maret 2019 yang mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yakni curator debitor pailit DH, dan membatalkan putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang.

Kedudukan hukum harta bersama setelah dinyatakan pailit akibat tindakan *actio pauliana* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Boedel pailit yang mencakup seluruh harta milik debitor pailit, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara kepailitan itu sendiri. Kepailitan diatur dalam Pasal 21 UU KPKPU menyatakan bahwa kepailitan berlaku terhadap seluruh kekayaan debitor pada suatu putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala suatu yang diperoleh selama kepailitan.

Terkait dengan harta bersama yang termasuk dalam boedel pailit, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, sebagaimana termuat dalam Pasal 23 UU KPKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa debitor pailit mencakup istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam perjanjian pemisahan harta. Maka dari itu, agar dapat dianggap sebagai harta bersama, debit or pailit harus terikat dalam suatu perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian dalam perkawinan diatur dalam Pasal 104 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suami dan istri, dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, secara otomatis terikat dalam perjanjian timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak mereka.¹²

Menurut KUHPerdara, akibat perkawinan terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara yang menyampaikan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati. Selain itu, persatuan harta tersebut tidak dapat dihapus atau diubah dengan kesepakatan apapun antara suami maupun istri. Hal ini disebabkan karena suami memiliki hak marital untuk mengelola dan memelihara seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, yang akan tetap berlaku hingga perkawinan tersebut berakhir, kecuali apabila terdapat ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut

¹² Siddik Meliasta Sebayang, "Akibat Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 057. PK/Pdt. Sus/2010)", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2017) : 377.

“UU Perkawinan”), konsep harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, harta bersama bukanlah hasil dari perjanjian perkawinan, melainkan merupakan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang. Konsep harta bersama dalam undang-undang perkawinan memberikan fleksibilitas lebih bagi pasangan yang akan menikah untuk membuat perjanjian perkawinan. Hal ini karena perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan tentang harta kekayaan, namun dapat mencakup hal yang diinginkan oleh para pihak.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang kemudian mengalami perluasan setelah Ike Farida mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini akhirnya diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang dibacakan dalam sidang pleno pada Oktober 2016. Putusan tersebut pada intinya mengatur beberapa hal yang salah satunya adalah sebelum atau selama perkawinan berlangsung, para pihak dapat menyepakati untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris. Setelah disahkan perjanjian tersebut juga akan berlaku bagi pihak ketiga yang terkait.

Berdasarkan Putusan No. 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian perjanjian perkawinan, yang tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan tetapi juga yang dibuat selama perkawinan berlangsung. Selain itu, dalam perkawinan, ada harta benda yang tidak termasuk dalam harta bersama, yaitu harta bawaan. Harta bawaan meliputi hibah, wasiat, dan warisan yang diperoleh sebelum perkawinan. *Actio pauliana* dalam konteks kepailitan terhadap harta bersama, baik menurut KUHPerdara maupun UU Perkawinan, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.¹³ Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 64 Ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa kepailitan salah satu pihak, baik suami atau istri yang menikah dalam system harta bersama akan dianggap sebagai kepailitan terhadap seluruh harta bersama tersebut. persatuan. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan harta yang dimiliki bersama oleh istri dan suami yang diperoleh selama perkawinan, kecuali apabila ada perjanjian lain yang mengatur pemisahan harta tersebut.

Apabila perkawinan dilangsungkan setelah suami dinyatakan pailit, suami tersebut dianggap sebagai debitor pailit yang kehilangan kewenangannya dan dianggap tidak memiliki kapasitas atau tidak cakap untuk mengelola atau menguasai harta kekayaannya. Akibatnya, kedudukan harta kekayaan debitor pailit berada dalam sita umum dan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban utang debitor pailit kepada para kreditornya secara adil. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, RSW yang menikah setelah DH dinyatakan pailit, sehingga tanah yang dibeli dalam objek sengketa mejadi bagian dari harta bersama dan termasuk dalam boedel pailit yang digunakan untuk membayar utang debitor pailit tersebut kepada kreditornya.

Berdasarkan Pasal 63 UU KPKPU, istri ataupun suami tidak dapat menuntut keuntungan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan terhadap harta milik pasangan yang dinyatakan pailit. Begitu pula, kreditor dari suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak mempunyai hak untuk menuntut keuntungan yang diperjanjian dalam perjanjian perkawinan terhadap pasangan yang pailit tersebut. Perjanjian kawin akan mempengaruhi harta bersama dalam boedel pailit, baik ada atau pun tidak ada perjanjian kawin. Harta bersama yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor pada saata pernyataan pailit dikeluarkan, serta segala harta yang diperoleh selama periode kepailitan.¹⁴

Harta yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama. Selain itu, untuk dapat dimasukkan dalam boedel pailit, harta debitor wajib memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Salah satunya, harta tersebut wajib memenuhi ketentuan pada Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua harta bergerak maupun tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas kewajiban debitor. Secara umum, kekayaan debitor mencakup hak milik yang sah atas harta benda yang dimiliki debitor sesuai dengan ketentuan pada Pasal 570 KUHPerdara.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, RSW

¹³ Trisiwi Cintya Palupi, “Analisis Yuridis Akibat Hukum *Actio Pauliana* dalam Kepailitan Terhadap boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”, Tesis Fakultas Hukum, (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2023), hlm 25.

¹⁴ Eyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).

yang terikat perkawinan dengan debitor DH membeli beberapa bidang tanah dalam objek sengketa menggunakan uang yang telah diberikan oleh debitor pailit dan diatas namakan dirinya agar tidak termasuk ke dalam boedel pailit. perbuatan tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung, yang mana akibat hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan apabila terdapat kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian, maka hal itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tanah yang menjadi objek sengketa bisa dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam boedel pailit.

Namun menurut pendapat penulis, dalam memutuskan perkara kepailitan yang melibatkan harta bersama dalam perkawinan, Majelis Hakim sebaiknya lebih mengacu kepada ketentuan dalam UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanah dan bangunan yang tercatat dengan sertipikat hak milik tersebut seharusnya dianggap sebagai harta bersama antara RSW dan Debitor pailit, DH. Sehingga dengan demikian, para pihak, suami dan istri memiliki hak yang setara atas harta tersebut, yakni masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah). Oleh karena itu, objek sengketa yang dimaksud dalam putusan seharusnya tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam boedel pailit, karena Sebagian merupakan harta bersama, hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut yang menjadi bagian dari debitor pailit, DH. Dalam hal ini, Majelis Hakim dapat memberikan kewenangan kepada kurator untuk menjual objek tersebut, dan hasil penjualan tersebut dapat dibelikan kepada RSW selaku istri debitor pailit dan untuk DH yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit.

Penerapan *actio pauliana* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Penerapan tindakan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan wajib harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, serta membuktikan adanya unsur itikad baik yang menjadi dasar dalam menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindakan yang tidak sah. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, upaya *actio pauliana* didasarkan pada perbuatan RSW yang membeli 4 (empat) bidang tanah yang tercatat dalam objek sengketa. Pembelian tanah ini dilakukan oleh RSW saat masih terikat perkawinan dengan debitor pailit, DH.¹⁵

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa uang yang digunakan oleh RSW untuk membeli tanah tersebut berasal dari debitor pailit, sehingga diduga kuat bahwa transaksi ini dilakukan untuk menyembunyikan aset harta pailit dan merugikan kreditor. Dengan demikian, tindakan ini dapat dibatalkan dan tanah yang menjadi objek sengketa harus dimasukkan ke dalam boedel pailit. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan Upaya hukum *actio pauliana* pada tingkat kasasi. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU KPKPU, dinyatakan bahwa kreditor berhak mengajukan permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor dan perbuatan tersebut dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pembatalan terhadap perbuatan hukum hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, baik debitor maupun pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut seharusnya mengetahui atau memang mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditor. *Actio pauliana* dapat diterapkan apabila dibuktikan adalah adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit yang merugikan kepentingan kreditor. Unsur-unsur yang mendasari terjadinya *actio pauliana* dalam Putusan Mahkamah Agung No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Kreditor.

Dalam Putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, RSW yang membeli 4 (empat) yang menjadi objek sengketa, dengan menggunakan uang yang diterimanya dari DH, debitor pailit. pembelian ini dilakukan saat RSW masih terikat perkawinan dengan debitor pailit, yang menyebabkan kurator menduga bahwa uang tersebut sebenarnya merupakan bagian dari harta debitor pailit yang dialihkan kepada istrinya untuk disembunyikan. Tindakan penyembunyian harta pailit ini jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Munir Fuady, unsur perbuatan

¹⁵ *Ibid*, hlm 606.

melawan hukum yang didasarkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang terdapat unsur adanya perbuatan melawan hukum dan terdapat kerugian yang ditimbulkan.

2. Adanya Kepentingan Harta Pailit

Berdasarkan pernyataan pailit DH oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg pada 12 Oktober 2011, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 807 K/Pdt.Sus/2011 pada 24 Januari 2012, dan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 208/PK/Pdt.Sus/2012 pada 28 Januari 2013. Dengan demikian, seluruh harta milik DH menjadi bagian dari boedel pailit, yang mencakup harta yang dimiliki oleh istrinya. Istri dari debitor pailit juga melakukan pembelian terhadap 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek sengketa secara bertahap antra September 2014 hingga November 2015, yang tercatat dalam bukti P-9 hingga P-12 berupa Salinan surat pendaftaran tanah. Berdasarkan bukti tersebut,, dapat disimpulkan bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan ketika tergugat masih terikat perkawinan dengan debitor pailit, sehingga harta yang dibeli seharusnya termasuk dalam boedel pailit yang menjadi hak para kreditor. Menurut asas *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan bagi utangnya kepada kreditor. Oleh karena itu, pembelian 4 (empat) bidang yang terdaftar dalam objek sengketa tersebut perlu dibatalkan untuk memastikan bahwa tanah tersebut masuk dalam boedel pailit demi kepentingan hak para kreditor.

3. Perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh Perjanjian atau Undang-Undang

Tindakan debitor yang tidak diharuskan oleh perjanjian atau undang-undang dapat diajukan untuk dibatalkan melalui permohonan ke pengadilan.¹⁶ Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU KPKPU tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perbuatan hukum debitor yang tidak diwajibkan, baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Selanjutnya, UU KPKPU juga tidak menguraikan secara jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian atau hukum.

Namun, undang-undang tersebut mencantumkan pengecualian terhadap perbuatan debitor yang tidak dapat diminta pembatalannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa perbuatan hukum debitor yang bersifat wajib sesuai dengan perjanjian atau undang-undang tidak termasuk dalam ketentuan pembatalan tersebut. Selanjutnya pengecualian terhadap perbuatan debitor diatur dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) , yang menyatakan bahwa kewajiban debitor untuk membayar pajak serta memberikan upah dan tunjangan kepada pekerja dan keluarganya, merupakan kewajiban yang diatur oleh perjanjian atau peraturan perundang-undangan.¹⁷

Merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, pembelian 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dianggap sebagai tindakan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar utang kepada kreditor, yang jelas merugikan para kreditor dan bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Fakta ini diakui atau minimal tidak dibantah oleh RSW, yang memberi keyakinan kepada hakim bahwa tuduhan yang diajukan oleh penggugat telah terbukti. Oleh karena itu, transaksi tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana*.

Menurut Pasal 16 Ayat (1), Pasal 41 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 47 UU KPKPU, kurator yang ditunjuk untuk mengelola harta pailit debitor, DH memiliki hak dan kewenangan (legal standing) untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sebagai bagian dari proses penyelesaian harta pailit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Debitor mengetahui bahwa tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan kerugian

Hak pembatalan melalui action pauliana dapat digunakan dengan syarat bahwa kreditor harus membuktikan bahwa tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut menyebabkan kerugian bagi para kreditor. Pembuktian merupakan langkah penting untuk membuktikan adanya suatu hak. Seorang hakim dilarang memberikan putusan tanpa terlebih dahulu melakukan pembuktian, karena

¹⁶ Kevin Wibowo, "Analisa *Actio Pauliana* pada Perseroan Terbatas (PT) yang telah Diputus Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)", Tesis Fakultas Hukum, (Surabaya : Universitas Narotama, 2021), hlm 38.

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditor dalam Tuntutan *Actio Pauliana*", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2, (2019)

melalui proses ini hakim dapat memastikan kebenaran atau keabsahan peristiwa yang diperselisihkan oleh para pihak. Dalam sistem pembuktian, terdapat beberapa jenis alat bukti yang diakui, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, yang mencakup bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Permohonan *actio pauliana*, Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 KPKPU menyatakan bahwa permohonan harus diterima apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan dengan cara yang sederhana.

Dalam persidangan, terungkap bahwa RSW sebagai tergugat dalam kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2018 mengakui bahwa dana yang digunakan untuk membeli 4 (empat) bidang tanah objek sengketa berasal dari keuangan debitur pailit, DH, yang diperoleh selama RSW dan DH masih terikat perkawinan. Hal ini menjadi kunci utama dalam putusan tersebut, karena pengakuan dari RSW sebagai istri dari debitur pailit, DH menjadi salah satu pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator. Pengakuan tersebut, sebagai salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1923 -1928 KUHPerdara.

Pengakuan merupakan pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh salah satu pihak, baik secara tertulis maupun lisan, dalam proses persidangan kepada pihak lain yang mengajukan seluruh atau sebagian dari peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang ada tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.¹⁸

Menurut Pasal 1916 Ayat (2) KUHPerdara, pengakuan adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan yang mengikat, yang tidak dapat dibantah oleh pihak lawan. Begitu pula berdasarkan Pasal 1924 KUHPerdara, pengakuan yang disampaikan wajib diterima oleh hakim secara utuh, tanpa dapat dipisah-pisahkan, seperti menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya. Selain itu juga telah dinyatakan pada Pasal 1925 KUHPerdara yang menyampaikan bahwa nilai kekuatan pengakuan pembuktian mempunyai daya pengikat yakni menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, apabila diterapkan pada Putusan Mahkamah Agung 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, Majelis Hakim telah tepat dengan menerapkan Pasal 1925 KUHPerdara. Hal ini karena RSW telah mengakui seluruh tuduhan yang diajukan oleh penggugat, yang menyebabkan perkara tersebut dianggap telah selesai. Pengakuan tergugat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta menentukan hasil perkara. Berdasarkan fakta tersebut, gugatan harus dikabulkan demi kepentingan dan keadilan para kreditor pailit yang dirugikan.

5. Debitur telah dinyatakan Pailit

Upaya *actio pauliana* dapat diajukan apabila debitur telah dinyatakan pailit dan melakukan tindakan yang tidak diwajibkan oleh hukum yang merugikan kreditor. Hal ini tidak berlaku apabila debitur hanya menjalani proses PKPU tanpa dinyatakan pailit, karena setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta kekayaan debitur akan disita secara umum dan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas untuk penyelesaian kewajiban terhadap kreditor. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU yang menyatakan bahwa harta pailit merupakan hak para kreditor. Dalam kasus ini, debitur pailit, DH telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 Oktober 2011, yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 807 K/Pdt.Sus/2011 pada tanggal 24 Januari 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208/PK/Pdt.Sus/2012 pada tanggal 28 Januari 2013 dengan beberapa pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa DH memiliki kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terdapat dua atau lebih kreditor yang mengklaim utang tersebut. Dengan demikian, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1), jo. Pasal 8 Ayat (4) UU KPKPU;
- b. Bahwa terdapat perjanjian utang piutang antara DH dan SP yang tercatat dalam register Notaris ADM dengan Nomor 55/W/Not/2009, yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2009, dengan jumlah utang sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah);

¹⁸ Ifa Ramadhany, Toto Tohir dan Rimba Supriatna, "Kekuatan Pembuktian Pengakuan sebagai Alat Bukti pada perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung dihubungkan dengan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan (Studi Putusan Nomor 431/Pdt. G/2019/Pn. Bdg)", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2021) : 745.

- c. Bahwa terdapat juga perjanjian utang piutang antara DH dan ONI dengan jumlah utang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
- d. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut, dijelaskan bahwa tenggat waktu waktu pelunasan adalah pada tanggal 15 Agustus 2010. Namun, hingga jatuh tempo dan sampai dengan permohonan pailit diajukan, DH belum juga melunasi utangnya yang berjumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa DH telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, karena sebagai debitor pailit, DH memiliki 2 (dua) kreditor dengan total utang sebesar Rp. 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah). DH juga tidak melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo, meskipun telah diberi teguran dan somasi sebanyak 3 (tiga) kali menanggung utang suaminya, yang mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan mereka. Selain itu, harta bersama yang dimiliki oleh debitor pailit dalam perkawinan tersebut dapat dikenakan sita sebagaimana ketentuan Pasal 110 UU KPKPU yang menyatakan bahwa debitor yang dinyatakan pailit wajib hadir di hadapan hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditor ketika dipanggil untuk memberikan keterangan.¹⁹

Sehingga dalam hal ini, apabila salah satu pasangan dalam perkawinan dinyatakan pailit, baik suami maupun istri yang bersangkutan wajib memberikan keterangan tentang semua Tindakan yang dilakukan sehubungan dengan harta bersama. Dalam kasus tersebut, sebagai istri debitor pailit DH, RSW memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jujur mengenai penggunaan harta atau uang milik debitor pailit tersebut. hal ini penting karena pada saat RSW berada di dalam suatu perkawinan, debitor pailit sudah dalam keadaan pailit, meskipun proses kepailitan tersebut belum rampung.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan menjadi bagian boedel pailit, kecuali ada perjanjian kain yang memisahkan harta. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanah yang dibeli oleh istri debitor pailit dengan dana dari suaminya dianggap sebagai harta bersama, meskipun tujuannya untuk menghindari kewajiban utang. Penerapan *actio pauliana* dilakukan karena memenuhi unsur melawan hukum, kepentingan harta pailit, perbuatan tanpa dasar perjanjian atau undang-undang, serta tindakan yang merugikan. Dengan demikian, Keputusan mengabulkan *actio pauliana* dianggap sah untuk memastikan harta debitor kembali ke boedel pailit guna membayar utang. *Actio pauliana* bertujuan melindungi kepentingan kreditor dan mencegah penyembunyian atau pengalihan aset yang merugikan pihak yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Total Media, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 208/PK/Pdt.Sus/2012.

¹⁹ Trisiwi Cintya Palupi, *Op. Cit*, hlm 63.

Raden Ayu Farah Diva Adiputri dan Parulian Paidi Aritonang, *Kedudukan Hukum Harta Bersama Setelah Dinyatakan Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*

Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Tesis

Palupi, Trisiwi Cintya. “Analisis Yuridis Akibat Hukum *Actio Pauliana* dalam Kepailitan Terhadap boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”, Tesis Fakultas Hukum. Surakarta : Universitas Negeri Surakarta, 2023).

Kevin Wibowo, “Analisa *Actio Pauliana* pada Perseroan Terbatas (PT) yang telah Diputus Pailit (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”, Tesis Fakultas Hukum. Surabaya : Universitas Narotama, 2021).

Jurnal

Dharma, A. Aryadi I Gusti Ngurah. “*Actio Pauliana* sebagai Jaminan Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan,” *Kertha Negara*, Vol. 7, No. 12, (2019).

Kristanto, A. dan L. Tedjosaputro. “Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama yang dijaminan Tanpa Persetujuan Suami “, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 01, (2020).

Maharani, Cendikia Aurelie. “Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas,” *Jurnal Notaire*, Vol 4, No. 2, (2021).

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Pembuktian terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan *Actio Pauliana*”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2. (2019).

Ramadhany, Ifa, Toto Tohir dan Rimba Supriatna, “Kekuatan Pembuktian Pengakuan sebagai Alat Bukti pada perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung dihubungkan dengan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan (Studi Putusan Nomor 431/Pdt. G/2019/Pn. Bdg)”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2021).

Yuniartha, Monika. “Eksistensi Harta Bersama dalam Harta Pailit terkait dengan Tindakan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Kurator”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020).

Sebayang, Siddik Meliasta. “Akibat Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 057. PK/Pdt. Sus/2010)”. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2017).